



**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SANGGAU**  
**NOMOR 95 TAHUN 2020**  
**TENTANG**

**TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, perlu adanya tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar atau tim ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (10) dan Pasal 204 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan

- wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Fraksi adalah pengelompokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.*
  6. Komisi adalah komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
  7. *Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.*
  8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
  9. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
  10. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
  11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
  12. *Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang terdiri atas pimpinan dewan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang dibentuk berdasarkan rapat paripurna.*
  13. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang ahli dalam bidang pemerintahan daerah dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah, serta ditempatkan pada fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
  14. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah kelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

## BAB II

### PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, PEMBERHENTIAN DAN TUGAS

#### Bagian Kesatu Tenaga Ahli Fraksi Pasal 2

Kualifikasi Tenaga Ahli Fraksi didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

- b. memiliki pengetahuan dibidang pemerintahan, sosial kemasyarakatan, hukum dan politik;
- c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD; dan
- d. diutamakan orang-orang yang berasal dari organisasi profesi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi yang berkompeten.

### Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Fraksi diusulkan oleh Fraksi sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan surat pimpinan Fraksi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi ditempatkan pada masing-masing Fraksi.

### Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli Fraksi pada DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi berhenti atau diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. diusulkan oleh Fraksi;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli Fraksi; dan
  - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

### Pasal 5

Tenaga Ahli Fraksi mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fraksi;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Fraksi, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD setiap bulan; dan
- c. bekerja secara terus-menerus dalam rangka mengartikulasikan partai di DPRD.

### Bagian Kedua

#### Kelompok Pakar atau Tim Ahli

### Pasal 6

Kualifikasi anggota Kelompok Pakar atau Tim Ahli didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. memiliki pengetahuan dibidang yang diperlukan untuk setiap Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
- c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD; dan
- d. diutamakan orang-orang yang berasal dari organisasi profesi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi yang berkompeten.

## Pasal 7

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diusulkan oleh Alat Kelengkapan DPRD dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli ditempatkan pada:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk melalui rapat paripurna.

## Pasal 8

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli berhenti atau diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. diusulkan oleh Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan/atau alat kelengkapan lain yang dibentuk berdasarkan rapat paripurna;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
  - e. berakhirnya kegiatan yang ditetapkan dalam surat tugas.

## Pasal 9

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli bertugas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
  - b. kegiatan yang memerlukan dukungan Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah :
    1. penyusun naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah usul prakarsa;
    2. membuat *research brief*/ telaahan;
    3. advokasi masalah hukum;
    4. pendamping Alat Kelengkapan DPRD;
    5. pendamping panitia khusus; dan
    6. kegiatan DPRD lainnya dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
  - c. tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk program kerja atau

- proposal yang dibutuhkan dan disetujui oleh Alat Kelengkapan DPRD tempat Kelompok Pakar atau Tim Ahli ditugaskan, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan pelaksanaannya;
- d. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam surat tugas Sekretaris DPRD atas permintaan Pimpinan DPRD;
  - e. dalam melaksanakan tugas, Kelompok Pakar atau Tim Ahli diwajibkan mengisi daftar hadir;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berupa kajian sesuai dengan program kerja atau proposal yang telah diajukan, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD dimana Kelompok Pakar atau Tim Ahli bertugas, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD; dan
  - g. pimpinan DPRD setelah menerima dan menyetujui hasil kajian pelaksanaan program kerja atau proposal dari Kelompok Pakar atau Tim Ahli selanjutnya memerintahkan Sekretaris DPRD untuk melaksanakan pembayaran honorarium Kelompok pakar atau Tim Ahli.

#### Pasal 10

Komposisi jumlah Kelompok Pakar Atau Tim Ahli adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Ketua DPRD berjumlah 1 (satu) orang;
- b. Kelompok Pakar atau Tim Ahli untuk masing-masing Wakil Ketua DPRD berjumlah 1 (satu) orang;
- c. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Musyawarah berjumlah 1 (satu) orang;
- d. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Komisi sesuai jumlah Komisi;
- e. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah berjumlah 1 (satu) orang;
- f. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Anggaran berjumlah 1 (satu) orang;
- g. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Kehormatan berjumlah 1 (satu) orang; dan
- h. Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan lain yang dibentuk melalui rapat paripurna berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

### BAB III HONORARIUM

#### Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Fraksi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan honorarium per orang per bulan.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan honorarium berdasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu.
- (3) Besaran honorarium Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 12**

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan Di Sanggau  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH, MH

Pembina

NIP. 19770315 200502 2 002